



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO SWALAYAN YANG TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang lebih sehat dalam bidang perdagangan antara pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan perlu adanya pengaturan mengenai penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
- b. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha serta perdagangan bidang usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan, perlu menerapkan pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Yang Terintegrasi Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
11. Peraturan Pemerintah Momor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN YANG TERINTERGRASI SECARA ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan
3. Pejabat Penerbit Izin Usaha adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan terpadu.

4. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
5. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.
6. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
7. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
8. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
9. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan dan toko serba ada, yang menyatu dalam suatu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
10. Departemen Store adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan / atau tingkat usia konsumen.
11. Perkulakan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada subdistributor dan/atau pedagang eceran.
12. Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pengaturan lokasi pendirian, batasan luas lantai, sistem penjualan dan waktu operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan, serta pola kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga dapat terwujud iklim usaha perdagangan yang sehat, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
13. Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pemberdayaan dan pengawasan terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Koperasi.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun bukan berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun

- bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
15. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan, yang selanjutnya disingkat IUPP, adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
 16. Izin Usaha Toko Swalayan, yang selanjutnya disingkat IUTS, adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan.
 17. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
 18. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
 19. Pengelolaan jaringan Toko Swalayan (*Minimarket berjejaring*) adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
 20. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
 21. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 22. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
 23. Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
 24. Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan izin usaha Pusat Perbelanjaan dan izin usaha Toko Swalayan.
 25. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdayaguna.
 26. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi untuk angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata sedang jumlah jalan masuk dibatasi.
 27. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan untuk :

- a. mengatur dan menata keberadaan serta pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, serta dapat menjadi daya tarik pariwisata;
- b. mendorong terselenggaranya kemitraan antara pelaku UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan; dan
- c. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran, agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap , lancar, efisien dan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan meliputi :

- a. pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- b. perizinan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. penerbitan perizinan;
- d. pelaporan, pembinaan dan pengawasan;
- e. partisipasi masyarakat; dan
- f. sanksi administratif.

BAB IV PENDIRIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 4

Lokasi untuk pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) atau Peraturan Zonasi.

Pasal 5

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.
- (2) Penentuan jumlah pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mempertimbangkan:
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing wilayah Kecamatan sesuai dengan data sensus penduduk terakhir;
 - b. potensi ekonomi wilayah kecamatan setempat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);

- d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrakstruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan
 - g. jam kerja Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan Pasar Rakyat dan/atau usaha toko/warung di sekitarnya.
- (3) Penentuan jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, harus mempertimbangkan :
- a. kesesuaian ketentuan kawasan peruntukan, kawasan strategis kota dan zonasi tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. lokasi pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan yang sudah ada sebelumnya;
 - c. iklim usaha yang sehat antara Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
 - d. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - e. dukungan/ketersediaan infrastruktur;
 - f. perkembangan pemukiman baru.
- (4) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) penataan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan juga mempertimbangkan sebagai berikut :
- a. jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat paling sedikit 500 (lima ratus) meter kecuali untuk kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam RTRW berjarak paling sedikit 100 (seratus) meter;
 - b. pendirian Toko Swalayan berupa Minimarket yang berjejing wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) dan dibatasi pendiriannya dengan perbandingan jumlah paling sedikit per 10.000 (sepuluh ribu) penduduk Kota Pekalongan; dan
 - c. pendirian Toko Swalayan berupa Minimarket non berjing yang telah memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dibatasi jarak pendirian dan perbandingan jumlah penduduk.
- (5) Waktu pelayanan Pusat Perbelanjaan, Hypermarket, Departement Store, Supermarket dan Perkulakan, sebagai berikut:
- a. hari Senin sampai dengan Jumat, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan paling lama pukul 22.00 WIB;
 - b. hari Sabtu dan Minggu, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan paling lama pukul 23.00 WIB; dan
 - c. hari besar keagamaan, libur nasional, hari libur lainnya selain sabtu-minggu, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan paling lama pukul 24.00 WIB.
- (6) Waktu pelayanan Minimarket berjejing yang berada di jalan kolektor dan jalan lingkungan, sebagai berikut:
- a. hari Senin sampai dengan Jumat, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan paling lama pukul 22.00 WIB;
 - b. hari Sabtu dan Minggu, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan paling lama pukul 23.00 WIB;

- c. hari besar keagamaan, hari libur nasional, hari libur lainnya selain Sabtu-Minggu, waktu pelayanan mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan paling lama pukul 24.00 WIB.
- (7) Minimarket berjejaring yang berada di jalan arteri dapat menerapkan waktu pelayanan setiap hari sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 6

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
- (2) Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Penyediaan sarana umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitasi ibadah bagi karyawan dan konsumen;
 - b. fasilitasi pemadam kebakaran dan jalur keselamatan;
 - c. fasilitasi keamanan; dan
 - d. fasilitasi tempat usaha bagi UMKM.
- (2) Penyediaan fasilitas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan pelaku UMKM atau yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

BAB V

PERIZINAN PENDIRIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 8

- (1) Permohonan izin pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus dilengkapi dengan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar yang meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai data statistik tahun terakhir;
 - d. rencana kemitraan dengan UMKM;
 - e. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
 - g. ketersediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, fasilitas untuk difabel serta fasilitas yang bersifat responsif gender;
 - h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat dan warung/toko yang telah ada sebelumnya; dan
 - i. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan UMKM dan Pasar Rakyat.

- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (3) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.
- (4) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan.
- (5) Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk pendirian Minimarket yang tidak berjejaring.
- (7) Pendirian Minimarket yang tidak berjejaring baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan atau ketersediaan infastruktur; dan
 - e. keberadaan Pasar Rakyat dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket tersebut.
- (8) Pendirian Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diutamakan diberikan kepada pelaku usaha penduduk Kota Pekalongan.

BAB VI PENERBITAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin Usaha

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha Toko Swalayan dan/atau Pusat Perbelanjaan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. IUPP untuk Pusat Perbelanjaan;
 - b. IUTS untuk Toko Swalayan.

Bagian Kedua Tata Cara Permohonan Izin Usaha

Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha mengakses laman OSS untuk memperoleh akun pengguna.
- (2) Pelaku Usaha melakukan pendaftaran pada laman OSS menggunakan akun pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pendaftaran dilakukan dengan mengisi data sebagaimana tercantum dalam laman OSS.
- (4) OSS menerbitkan NIB bagi pelaku usaha yang telah melakukan pengisian data secara lengkap.
- (5) Selanjutnya Pelaku Usaha memilih Izin Usaha Perdagangan Bidang Toko Swalayan atau Pusat Perbelanjaan pada laman OSS.
- (6) OSS akan menerbitkan Izin Usaha sesuai pilihan dari Pelaku Usaha.
- (7) Setelah mendapatkan NIB dan Izin Usaha Perdagangan dari OSS, Pelaku Usaha harus melengkapi persyaratan pemenuhan komitmen Izin Usaha Perdagangan Bidang Toko Swalayan dan/atau Pusat Perbelanjaan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Izin Usaha

Pasal 11

- (1) Persyaratan pemenuhan komitmen Izin Usaha Perdagangan Bidang Toko Swalayan dan/atau Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) diajukan kepada Walikota melalui DPMPTSP.
- (2) Persyaratan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Toko Swalayan meliputi :
 - a. Toko Swalayan yang berdiri sendiri, sebagai berikut :
 1. Foto copy KTP Pemohon;
 2. Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha dari OSS;
 3. SPPL/UKL-UPL/AMDAL
 4. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba / STPW (Khusus minimarket berjejaring)
 5. Surat pernyataan tetangga;
 6. Foto copy akte pendirian/pengesahan/perubahan perusahaan (Badan Hukum);
 7. Memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk Mini market);
 8. Rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 9. Memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki rencana detail
 - b. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain, sebagaiberikut :
 1. Foto copy KTP Pemohon;
 2. Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha dari OSS;
 3. SPPL/UKL-UPL/AMDAL;
 4. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba / STPW (Khusus minimarket berjejaring)
 5. Surat pernyataan tetangga;
 6. Foto copy akte pendirian/pengesahan/perubahan perusahaan (Badan Hukum)
 7. Memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk minimarket)
 8. Rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 9. Melampirkan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau Izin bangunan/kawasan lainnya tempat berdirinya Toko Swalayan; dan
 10. Memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan
- (3) Persyaratan penentuan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pusat Perbelanjaan :

- a. Foto copy KTP Pemohon;
- b. Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha dari OSS;
- c. SPPL/UKL-UPL/AMDAL;
- d. Surat pernyataan tetangga;
- e. Foto copy akte pendirian/pengesahan/perubahan perusahaan (Badan Hukum);
- f. Memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
- g. Rekomendasi dari instansi yang berwenang;
- h. Memiliki surat izin Lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah; dan
- i. Memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur permohonan perizinan Bidang Usaha Toko Swalayan dan Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan Yang Terintegrasi Secara Elektronik, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, wajib menyampaikan laporan berupa;
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraanya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap semester kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setiap bulan Juli tahun berjalan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Walikota menetapkan kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Walikota menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan para pemangku kepentingan untuk :

- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
- b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk permasalahan sebagai akibat pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. informasi tentang adanya rencana pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
 - b. melakukan pengaduan kepada Perangkat Daerah/instansi terkait dampak dari usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengajuan keberatan tentang rencana pendirian usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
 - b. melakukan pengaduan kepada Perangkat Daerah/instansi terkait dampak dari usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. penghentian sementara izin;
 - e. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - f. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemberian Sanksi Administrasi

Pasal 18

- (1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) diberikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- (2) Sanksi teguran tertulis diberikan dengan tahapan:
 - a. sanksi teguran tertulis diberikan berdasarkan temuan di lapangan, pengaduan masyarakat, dan laporan Perangkat Daerah;
 - b. teguran tertulis dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali;

- c. teguran tertulis kedua disampaikan apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tidak menindaklanjuti teguran tertulis kesatu.
 - d. Teguran tertulis ketiga disampaikan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tidak menindaklanjuti teguran tertulis kedua.
- (3) Sanksi penghentian sementara kegiatan diberikan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tidak menindaklanjuti teguran tertulis ketiga.
 - (4) Sanksi penghentian tetap kegiatan diberikan apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah sanksi penghentian sementara kegiatan Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tidak mengurus Izin Usaha.
 - (5) Pemberian sanksi penghentian tetap kegiatan berupa penutupan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan disertai penempelan tanda tidak berizin.
 - (6) Sanksi administratif batal dengan sendirinya apabila Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan telah diberikan izin.

Pasal 19

Pemberian sanksi administratif dapat diberikan tanpa melalui tahapan apabila Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan menimbulkan keresahan sosial, gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Bagian Ketiga

Pencabutan Tetap Izin Selain Karena Sanksi administratif

Pasal 20

- (1) Pencabutan tetap izin selain karena pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan apabila:
 - a. atas permintaan dari pemilik izin; atau
 - b. izin diterbitkan berdasarkan data yang tidak benar/dipalsukan.
- (2) Pelaksanaan pencabutan tetap izin disertai dengan penutupan Pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Izin Usaha Toko Swalayan dan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai dengan jatuh tempo daftar ulang atau pendaftaran kembali melalui OSS.
- (2) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mendaftarkan kembali melalui OSS paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini.
- (3) Izin usaha baru wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 1 Juli 2020

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ